



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR
Jalan Kemuning No. 01**

Ace

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR**

Agus 15/10 2025
[Signature]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar isi	
Perdes RKP Desa Tahun 2026	
Lampiran RKP Desa Tahun 2026	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1 Kebijakan Pendapatan Desa	6
2.2 Kebijakan Belanja Desa	8
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa	11
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2026 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA	
3.1 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	13
3.2 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	17
3.3 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	22
3.4 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Kemasyarakatan	24
3.5 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	28
3.6 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa.....	29
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026	30
4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2026	31
BAB V PENUTUP	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 5)
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
21. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatipunggur Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
dan
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatipunggur.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur dibantu Perangkat Desa Jatipunggur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jatipunggur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2 Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
- 3.1 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.
 - 3.2 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.
 - 3.3 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Masyarakat Tahun 2025.
 - 3.4 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025.
 - 3.5 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
 - 4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2026
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
Pada tanggal 26 September 2025
KEPALA DESA JATIPUNGGUR



PRI WIBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur
Pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR



DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten / kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. Dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3)

20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
21. Peraturan Desa Jatipungur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jatipungur Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Jatipungur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatipungur Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatipungur Tahun 2025 Nomor 3);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jatipungur ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jatipungur dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar

perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari

pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp. 1.708.954.102,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus dua rupiah), yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa			
4.1.1	Hasil Usaha Desa	13.990.502,00	13.990.502,00	
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	188.845.500,00	153.845.500,00	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Asli Desa	0	0	
4.2	Dana Transfer			
4.2.1	Dana Desa (DD)	1.054.800.000,00	1.054.800.000,00	
4.2.2	Bagiandari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	81.264.000,00	81.264.000,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	404.854.100,00	404.854.100,00	
4.2.4	Bantuan Provinsi APBD Provinsi			
4.2.5	Bantuan Kabupaten APBD Kabupaten	0	0	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	1.196.804,18	200.000,00	

4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.744.950.906,18	1.708.954.102,00	

2.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Total Proyeksi Belanja Desa Jatipunggur sebesar Rp. 1.678.954.102,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus dua rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

KodeRek Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.684.000,00	36.684.000,00	
5.1.1.1.2	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa	0	1.528.500,00	
5.1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.260.000,00	208.260.000,00	
5.1.1.3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa	25.006.767,96	25.006.767,96	
5.1.1.4	Operasional Pemdes	77.637.830,64	71.861.285,72	
5.1.1.5	Tunjangan BPD	26.600.000,00	27.625.000,00	
5.1.1.6	Operasional BPD	8.709.581,68	8.709.581,68	
5.1.1.7	Insentif RT/RW	33.170.932,32	33.170.932,32	
5.1.1.8	Operasional Pemdes dari Dana Desa	31.644.000,00	31.644.000,00	
5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	120.638.000,00	120.638.000,00	

5.1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	0	2.300.000,00	
5.1.2.1	Penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran	34.975.000,00	0	
5.1.2.2	Pemeliharaan Prasarana Alat Perkantoran	9.716.191,00	10.425.000,00	
5.1.2.3	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan Gedung/prasarana kantor desa	36.568.800,00	36.568.800,00	
5.1.3.2	Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	11.825.000,00	11.825.000,00	
5.1.4.1	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (reguler)	13.375.000,00	10.700.000,00	
5.1.4.2	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	24.450.502,00	12.932.002,00	
5.1.4.3	Penyusunan Dokumen perencanaan desa	6.300.000,00	4.325.000,00	
5.1.4.4	Penyusunan Dokumen keuangan desa	500.000,00	500.000,00	
5.1.4.5	Pengelolaan administrasi/inventarisasi /penilaian asset desa	1.425.000,00	1.425.000,00	
5.1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.1.1.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	5.000.000,00	
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	
5.1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	36.568.800,00	36.568.800,00	
5.2	Bidang Pembangunan Desa			
5.2.1.1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
5.2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	66.558.880,00	0	
5.2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	
5.2.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.000.000,00	0	

5.2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	96.250.000,00	96.940.000,00	
5.2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.975.000,00	40.975.000,00	
5.2.2.9	Rehab Gedung Polindes	56.640.000,00	0	
5.2.3.2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	83.938.000,00	
5.2.3.5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	37.100.000,00	10.000.000,00	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	240.960.000,00	0	
5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	80.169.120,00	52.700.000,00	
5.2.3.15	Rehab Pendopo Balai Desa	105.480.000,00	105.480.000,00	
5.2.4.5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (PKTD)	19.800.000,00	19.800.000,00	
5.2.4.7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	6.360.000,00	6.600.000,00	
5.2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	0	100.000.000,00	
5.2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik	2.700.000,00	2.700.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1.3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	11.600.000,00	15.140.000,00	
5.3.1.99	Lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	7.589.802,80	10.115.071,76	
5.3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.3.3.6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.900.000,00	6.900.000,00	
5.3.4.1	Pembinaan Lembaga Adat	1.812.500,00	1.812.500,00	
5.3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.600.000,00	10.800.000,00	
5.3.4.3	Pembinaan PKK	29.148.000,00	31.148.000,00	
5.3.4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	
5.3.4.99	Lain-lain Kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat	0	3.000.000,00	

5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.500.000,00	210.960.000,00	
5.4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	0	8.000.000,00	
5.4.2.5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	2.900.000,00	2.900.000,00	
5.4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	
5.4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	6.500.000,00	
5.4.5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	0	5.000.000,00	
5.4.6.99	Lain-lain Sub Kegiatan Dukungan Penanaman Modal	444.639,78	353.721,12	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.720.043.348,18	1.678.954.102,00	

2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan

Pembiayaan Desa Jatipunggur
Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	18.092.442,00	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan modal desa	43.000.000,00	30.000.000,00	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025
DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.

1. Konsistensi APB Desa 2025 terhadap RKP Desa 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.684.000,00	36.684.000,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.632.000,00	208.260.000,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.289.264,00	25.006.767,96
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	65.633.878,40	77.637.830,64
05	Penyediaan Tunjangan BPD	19.100.000,00	26.600.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	8.200.000,00	8.709.581,68
07	Penyediaan Insentif RT/RW	32.815.200,00	33.170.932,32
08	Operasional Pemdes dari Dana Desa	23.947.680,00	31.644.900,00
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	120.638.000,00	120.638.000,00
99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0	0
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	36.665.000,00	34.975.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pemeliharaan Prasarana Alat Perkantoran	2.000.000,00	9.716.191,00
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.867.225,00	36.568.800,00
99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0	0
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	0	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10.094.120,00	11.825.000,00
03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	0	0
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	0	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	0	0
99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	0	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	10.700.000,00	13.375.000,00
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	8.825.502,00	24.450.502,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.325.000,00	6.300.000,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	360.000,00	500.000,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.125.000,00	1.425.000,00
06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	0	0
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	1.500.000,00
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	0	0
10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	0	0
11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	0	0
12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	0	0
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	0	0
91	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00
99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0	0
02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	0	0
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0	0
04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	0	0
05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	0	0
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.867.225,00	36.568.800,00
07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	0	0
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0
99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 22 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 22 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2025 (sampai dengan 25 September 2025).

Adapun capaian output APB Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.684.000,00	27.513.000,00	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.260.000,00	156.195.000,00	Belum Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.006.767,96	18.751.568,00	Belum Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	77.637.830,64	44.633.361,88	Belum Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	26.600.000,00	18.450.000,00	Belum Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	8.709.581,68	6.214.683,00	Belum Tercapai
7	Penyediaan Insentif RT/RW	33.170.932,32	20.185.696,00	Belum Tercapai
8	Operasional Pemdes dari Dana Desa	31.644.900,00	31.644.000,00	Tercapai
9	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	120.638.000,00	80.425.333,33	Belum Tercapai
10	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	34.975.000,00	13.000.000,00	Belum Tercapai
11	Pemeliharaan Prasarana Alat Perkantoran	9.716.191,00	3.090.000,00	Belum Tercapai
12	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	36.568.800,00	0,00	Belum Tercapai
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	11.825.000,00	7.200.000,00	Belum Tercapai
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	13.375.000,00	13.375.000,00	Tercapai
15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	24.450.502,00	15.000.000,00	Belum Tercapai
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	Tercapai
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	500.000,00	250.000,00	Belum Tercapai
18	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	0,00	Belum Tercapai
19	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	0,00	Belum Tercapai
20	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000,00	1.478.715,00	Belum Tercapai
21	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	1.200.000,00	Belum Tercapai
22	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	36.568.800,00	0,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 19 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2025

1. Konsistensi APB Desa Tahun 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0	0
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	0	0
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	66.558.880,00	66.558.880,00
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	0	0
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	12.000.000,00	3.500.000,00
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	0	4.000.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	17.800.000,00	0
02	Penyelenggaraan Posyandu	94.440.000,00	96.250.000,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	0	0
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.700.000,00	31.975.000,00
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	0	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	0	0
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisiona	0	0
08	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD	0	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes /PKD **	56.640.000,00	56.640.000,00
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	0	0
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0	0
03	Pemeliharaan Saluran Irigasi	0	0
04	Pemeliharaan Jembatan Desa	0	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	22.600.000,00	37.100.000,00
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	0	0
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0	0
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0	0
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	0
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	210.960.000,00	240.960.000,00
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	0	0
14	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	153.580.000,00	80.169.120,00
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	105.480.000,00	105.480.000,00
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan	0	0
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	0	0
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0	0
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	0	0
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	0
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	0	0
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	0	0
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	0	0
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	0	0
05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (PKTD)	19.800.000,00	19.800.000,00
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan	6.360.000,00	6.360.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
	Sampah		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	0	0
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	0	0
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	0	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	0	0
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0	0
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	0	0
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0	0
02	Penyelenggaraan Informasi Publik	3.000.000,00	2.700.000,00
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0	0
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	0	0
99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	0	0
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0	0
99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 14 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 14 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pembangunan Desa di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2025 (sampai dengan 25 September 2025).

Adapun capaian output APB Desa 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa	12.000.000,00	9.000.000,00	Belum Tercapai
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	66.558.880,00	66.558.880,00	Tercapai
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	Tercapai
4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.000.000,00	4.000.000,00	Tercapai
5	Penyelenggaraan Posyandu	96.250.000,00	73.112.500,00	Belum Tercapai
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.975.000,00	23.091.252,00	Belum Tercapai
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	56.640.000,00	56.640.000,00	Tercapai
8	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	37.100.000,00	37.100.000,00	Tercapai
9	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	240.960.000,00	225.959.100,00	Belum Tercapai
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	80.169.120,00	80.169.120,00	Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	105.480.000,00	105.480.000,00	Tercapai
12	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (PKTD)	19.800.000,00	19.800.000,00	Tercapai
13	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	6.360.000,00	4.770.000,00	Belum Tercapai
14	Penyelenggaraan Informasi Publik	2.700.000,00	1.500.000,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 8 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 6 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2025

1. Konsistensi APB Desa Tahun 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	0	0
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	0	11.600.000,00
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0	0
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0	0
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	0	0
07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	7.589.802,80
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0	0
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/ Kot)	0	0
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00
04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Kegamaan Milik Desa **)	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0	0
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	0	0
03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.200.000,00	1.200.000,00
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.900.000,00	6.900.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	1.812.500,00	1.812.500,00
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	59.148.000,00	9.600.000,00
03	Pembinaan PKK	1.200.000,00	29.148.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	5.835.000,00	4.000.000,00
99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	3.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 10 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 142% (jumlah kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun 2025 (sampai dengan 31 Oktober 2025).

Adapun capaian output APB Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	11.600.000,00	7.760.000,00	Belum Tercapai
2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.589.802,80	6.800.000,00	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	Tercapai
4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.200.000,00	800.000,00	Belum Tercapai
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.900.000,00	4.600.000,00	Belum Tercapai
6	Pembinaan Lembaga Adat	1.812.500,00	0,00	Belum Tercapai
7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.600.000,00	6.400.000,00	Belum Tercapai
8	Pembinaan PKK	29.148.000,00	24.248.000,00	Belum Tercapai
9	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	4.000.000,00	0,00	Belum Tercapai
10	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	2.000.000,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 9 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

1. Konsistensi APB Desa Tahun 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0	0

06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	9.500.000,00	3.500.000,00
02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0	0
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0	0
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0	
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.900.000,00	2.900.000,00
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0	0
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	4.500.000,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	1.500.000,00
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0	0
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0	0
02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	0	0
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.000.000,00	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0	0
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	0	0
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	0	0
04	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	0	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800,00	444.639,78

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0	0
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	9.500.000,00	3.500.000,00
02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0	0
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0	0
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0	
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.900.000,00	2.900.000,00
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0	0
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0	0
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	4.500.000,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	1.500.000,00
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	0	0
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0	0
99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025

sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun 2025 sebanyak 6 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa Tahun 2025 sebanyak 85% (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun 2025 (sampai dengan 25 September 2025).

Adapun capaian output APB Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/peng gilingan)	3.500.000,00	3.500.000,00	Tercapai
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.900.000,00	2.900.000,00	Tercapai
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	0,00	Belum Tercapai
4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000,00	0,00	Belum Tercapai
5	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	0,00	Belum Tercapai
6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	444.639,78	356.205,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

1. Konsistensi APB Desa Tahun 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0	0
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
00	Penanganan Keadaan Darurat	0	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
00	Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	108.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 1 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun 2025 sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun 2025 sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2025 (sampai dengan 25 September 2025).

Adapun capaian output APB Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	81.000.000,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Jatipunggur sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa
Bidang Pemerintahan Desa tidak ada permasalahan ataupun hambatan yang berarti
- B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa
Banyak penomoran rekening belanja yang salah penempatan, akhirnya diubah dan disesuaikan yang benar.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Banyak penomoran rekening belanja yang salah penempatan, akhirnya diubah dan disesuaikan yang benar.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak ada permasalahan ataupun hambatan yang berarti
- E. Permasalahan Bidang Tanggap Bencana
Masih perlu penganggaran lagi untuk penanggulangan dampak yang timbul di masyarakat tersebut melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Jatipungur yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2026 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang :
 - 1) APBDes Tahun Anggaran 2026
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2025
 - 3) RKP tahun 2027
 - 4) Penyertaan Modal BUMDesa
 - 5) Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026
 - b. Melaksanakan Munsyawarah Desa
 - 1) Lelang Tanah Kas Desa
 - 2) Perencanaan Pembangunan Tahun 2027
 - 3) Pemaparan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025
 - 4) Pemaparan APBDesa Tahun Anggaran 2026
 - 5) Perencanaan RKP Tahun 2027
 - 6) Pemaparan Perubahan APBDe Tahun Anggaran 2026
 - c. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran
 - 1) Profil Desa Tahun 2026
 - 2) Data SDGs Tahun 2026
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - a. Persiapan pembangunan
 - b. Pemberian makanan tambahan
 - c. Pemberian honor bagi guru PAUD
 - d. Pemberian alat cek kesehatan bagi lansia
 - e. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - f. Program Ketahanan Pangan dan Hewani
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa

3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat
 - b. Melaksanakan sedekah desa
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - c. Penanaman Modal

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kerjasama BUMDes dengan PT POS untuk pembayaran Pajak Bermotor, Listrik, dan Internet.
3. Kerjasama BUMDes dengan Bank Jatim.

4.2. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			1,2,3,22	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Orang	6.300.000,00	ADD	✓				
			1,2,3,22	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Orang	400.000,00	ADD	✓				
			1,2,3,22	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Orang	1.500.000,00	PAD, ADD	✓				
			1,2,3,22	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Orang	467.581,68	ADD	✓				
			1,2,3,22	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Orang	42.000,00	ADD	✓				
			1,2,3,22	22	12 Bulan	Desa Jatipunggur	22 OB	22 Orang	29.700.000,00	PAD, ADD	✓				
			1,2,3,22	22	12 Bulan	Desa Jatipunggur	22 OB	22 Orang	3.428.932,32	ADD	✓				
			1,2,3,22	22	12 Bulan	Desa Jatipunggur	22 OB	22 Orang	42.000,00	ADD	✓				
			1,2,3,22	22	12 Bulan	Desa Jatipunggur	22 OB	22 Orang	31.644.000,00	DDS	✓				
			1,2,3,22	22	12 Bulan	Desa Jatipunggur	22 OB	22 Orang	120.638.000,00	PAD	✓				
			1,2,3,22	9	12 Bulan	Desa Jatipunggur	9 OB	9 Orang	2.300.000,00	PAD	✓				
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 2 Pemeliharaan Prasarana Alat Perkantoran 3 Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa 99 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	9,18	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	1 Paket	10.425.000,00	DDS, PAD	✓				
			9,18	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	1 Paket	36.568.800,00	PBH	✓				
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan 2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa ***) 1. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa 2. Validasi DTKS 3. Bantras Tim polkja Data Terpadu	1,18	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	1 Paket	150.000,00	DDS	✓				
			1,18	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	1 Paket	2.075.000,00	DDS	✓				
			1,18	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	1 Paket	9.600.000,00	DDS	✓				

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4	4,5,10	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		3.500.000,00	ADD	√		
		8												
		9												
		10												
		99												
	2	1												
		2												
		1.	3,6,10,11,16	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		700.000,00	DDS	√		
		2.	3,6,10,11,16	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		8.000.000,00	DDS	√		
		3.	3,6,10,11,16	12		12 Bulan	Desa Jatipunggur	12 Bulan		100.000,00	DDS	√		
		4.	3,6,10,11,16	12		12 Bulan	Desa Jatipunggur	12 Bulan		1.200.000,00	DDS	√		
		1.	3,6,10,11,16	12		12 Bulan	Desa Jatipunggur	12 Bulan		4.500.000,00	DDS	√		
		2.	3,6,10,11,16	12		12 Bulan	Desa Jatipunggur	12 Bulan		8.640.000,00	DDS	√		
		3.	3,6,10,11,16	12		12 Bulan	Desa Jatipunggur	12 Bulan		4.320.000,00	DDS	√		
		4.	3,6,10,11,16	12		12 Bulan	Desa Jatipunggur	12 Bulan		8.640.000,00	DDS	√		
		5.	3,6,10,11,16	12		12 Bulan	Desa Jatipunggur	12 Bulan		5.400.000,00	DDS	√		
			3,6,10,11,16	12		12 Bulan	Desa Jatipunggur	12 Bulan		50.400.000,00	DDS	√		
			3,6,10,11,16	12		12 Bulan	Desa Jatipunggur	12 Bulan		5.040.000,00	DDS	√		
		3												
		4												
			3,10,11,16	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		6.275.000,00	DDS	√		
			3,10,11,16	18		12 Bulan	Desa Jatipunggur	18 OB	0	9.000.000,00	DDS	√		
			3,10,11,16	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		25.700.000,00	DDS, ADD	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Pencrim a Manfaat	Prakiran Blaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan								-				
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa *)								-				
		1	Pembuatan Sumur Air Bersih Dusun Punggur	3,5,8,9,10,11,15	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		100.000.000,00	DDDS	√		
		12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah								-				
		13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman								-				
		14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum								-				
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah								-				
		16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah								-				
		17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik								-				
		99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan								-				
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa								-				
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa								-				
		3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pe nyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan								-				
		99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-				
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa								-				
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	9,18	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		2.700.000,00	DDDS	√		
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan								-				
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana								-				
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa								-				

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika								-				
	7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa							-				
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa							-				
			99	Lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							-				
	8	Sub Bidang Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa							-				
			2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik							-				
			3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa							-				
			99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata							-				
Jumlah Bidang 2											534.633.000				
3	Pembinaan Kemasayarakatan Desa														
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa								-				
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)								-				
		3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	4, 11, 17	1		12 Bulan	Desa Jatipungkur	1 Paket		15.140.000,00	DDDS	√		
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa								-				
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa								-				
		6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin								-				

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		7								-					
		99								-					
		1. CCTV Dusun Punggur	4, 11, 17	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		6.800.000,00	DDS	√			
		2. BPJS Tenaga Kerja Linmas	4, 11, 17	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		3.273.071,76	ADD	√			
		3. Admin BPJS Tenaga Kerja Linmas	4, 11, 17	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		42.000,00	ADD	√			
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa								-					
		2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten								-					
		3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa								-					
		4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa								-					
		5 Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa								-					
		99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								-					
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	4, 18	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		1.500.000,00	DDS	√			
		2 Penyelenggaraan pelatihan Kepemudaan tingkat Desa								-					
		3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa								-					
		4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa								-					
		5 Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa								-					

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 99 Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Koperasi/ KUD/ UMKM													
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 2 Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian 99 Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4,5,17,18	1		12 Bulan	Desa Jatipunggur			5.000.000,00	DDS	√			
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1 Pembentukan BUM Desa 2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa 99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 1. BPJS Pengurus BUMDES 2. Admin BPJS Pengurus BUMDES													
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 2 Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa 3 Pengembangan Industri kecil level Desa 4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi 99 Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4,5,17,18	1				1 Paket		311.721,12	ADD	√			
			4,5,17,18	1				1 Paket		42.000,00	ADD	√			
										Jumlah Bidang 4					
										241.213.721,12					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa														

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan									Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	Penanggulangan Bencana	00 Kegiatan Penanggulangan Bencana													
	2	Kadaan Darurat	00 Penanganan Keadaan Darurat													
	3	Kadaan Mendesak	00 Penanganan Keadaan Mendesak													
				1,2,3,4,5,9,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			108.000.000,00	DDS	√			
Jumlah Bidang 5											108.000.000,00					
6	Pembiayaan															
	2	Pengeluaran Pembiayaan	2 Penyertaan Modal Desa	1,2,3,4,5,9,15			12 Bulan	Desa Jatipunggur			30.000.000,00	DDS	√			
Jumlah Bidang 6											30.000.000,00					
JUMLAH TOTAL											1.708.954.102,00					

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat serta Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKPDesa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini maju sederajat dengan kota-kota yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPDesa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



HJ. PRIWIBANDARI, SE.MM